PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
DAN
SMK NEGERI 3 KOLAKA UTARA
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 02.a/HK.02.00/K.SG-08/09/2026
NOMOR : 421.5/036/PKS/IX/2026

Pada hari ini,Senin tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Sembilan** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Lasusua yang bertanda tangan dibawah ini :

RUSDI, S.IP	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara yang berkedudukan di Jalan Diponegoro, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusa Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**
FIRDAUS, S.Pd.,M.Pd	:	Kepala SMK Negeri 3 Kolaka Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 3 Kolaka Utara berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala SMK Negeri 3 Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di wilayah kecamatan Lasusua yang bertugas menyelenggarakan urusan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan berkualitas;
3) Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada Poin Kesatu dan Poin Kedua, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan Pemilih Pemula melalui Pengawasan Partisipatif.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonedis Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6863);
4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 664);
6) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutkahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif melalui pelibatan Pemilih Pemula dalam Pengawasan Partisipatif;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1) Pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan;
2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
3) Dukungan sosialisasi, peningkatan Pendidikan Pemilih dan penguatan partisipasi masyarakat;
4) Membuka posko pengaduan masyarakat terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5) Mendorong Partisipatif aktif masyarakat melalui pojok pengawasan; dan
6) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK.**

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;

Dipindai dengan CamScanner

3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada Ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ***2 (dua) tahun*** sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat **1 (satu) bulan** sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **anggaran masing-masing PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ADENDUM
Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk **adendum** yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 7

1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan, kejadian, atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **keadaan memaksa (force majeure)***;
2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi **bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini**;
3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat **3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara **musyawarah untuk mufakat**.

BAB IX
KORESPONDENSI
Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

   a. **PIHAK KESATU**
   Nama : RUSDI, S.IP
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kolaka Utara
   Alamat : Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
   Telepon : 0851 1045 5567
   Email : bawaslukolakautara@gmail.com

   b. **PIHAK KEDUA**
   Nama : Firdaus, S.Pd.,M.Pd
   Jabatan : Kepala SMK Negeri 3 Kolaka Utara
   Alamat : Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
   Telepon : 0852 9990 3910
   Email : firdausnurdin83@gmail.com

2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat **3 (tiga) hari** sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam **2 (dua) rangkap** masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PARA PIHAK

KETUA BAWASLU KOLAKA UTARA	KEPALA SMK NEGERI 3 KOLAKA UTARA
RUSDI, S.IP	FIRDAUS, S.Pd.,M.Pd
	NIP. 19831022 200903 1 007

Dipindai dengan CamScanner